



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KECAMATAN KUMAI

**DESA PANGKALAN SATU**

Jalan Hj.Nurhidayah Kode Pos 74182

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN SATU**

NOMOR : 27/SK/K-DES/DS-PS/PEMDES

**T E N T A N G**

TIM PENARIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SPPT TAHUN 2023  
DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA PANGKALAN SATU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Bahwa untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan kelanjutan pembangunan di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang 72 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerinatahn Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Mentri Dalam Negari Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanagn Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Tranfer Ke Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tewntang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bart Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daesa dan Perangkat Desa (Lemabran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kbaupaten Kotawaringin Barat Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang tata cara Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin. Barat Tahun 2007 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pusat yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14),
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawarignin Barat Tahun 2019 Nomor 25);

17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pangkalan Satu Tahun 2023 Nomor 4 :
18. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendapat Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pangkalan Satu Tahun 2023 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan TIM PENARIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN / SPPT TAHUN 2023;
- KEDUA : Memerintah kepala petugas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penarikan dan pelaporan hasil Penarikan kepada Pj Kepala Desa pada akhirnya jatuh tempo pembayaran;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala bentuk biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada APBDes Desa Pangkalan Satu Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari maka ternyata terdapat kekeliruan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pangkalan Satu  
Pada tanggal : 10 April 2023

Pj. KEPALA DESA PANGKALAN SATU

**ZULKARNAIN**

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat Up. Bagian Pemerintahan
2. Kepala DPMD Kab. Kotawaringin Barat
3. Camat Kumai
4. Ketua BPD Desa Pangkalan Satu.
5. Arsip



DATA LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPALA DESA PANGKALAN SATU  
NOMOR : 27/SK/K-DES/DS-PS/PEMDES  
TANGGAL : 10 April 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENARIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN /  
SPPT DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RIYANTO	KETUA	TMT ditetapkan
2	WARSONO	SEKRETARIS	TMT ditetapkan
3	FITRI SARDIYANI	ANGGOTA	TMT ditetapkan
4	TUNASRI	ANGGOTA	TMT ditetapkan
5	KETUA RT.1 s.d RT 15	ANGGOTA	TMT ditetapkan

Pangkalan Satu, 10 April 2023  
Pj. KEPALA DESA PANGKALAN SATU



**ZULKARNAIN**

Catatan :  
Kepada Penarik Pajak :  
Bahwa setiap objek pajak diwajibkan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,- untuk digunakan sebagai biaya transfer di Bank